



Jalan Candra Mukti RK.02 RT 12 Kec. Tulang Bawang Tengah
Laman : <http://tubaba.bawaslu.go.id/>

Nomor : 1/KU.03/K.LA-10/04/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah
Anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Tulang Bawang Barat

Candra Mukti, 10 April 2025

Kepada Yth :

Bupati Tulang Bawang Barat
Cq. Kepala Badan Kesbangpol
Kabupaten Tulang Bawang Barat

di-

Panaragan

1. DASAR :

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616);
- d. Keputusan Ketua Bawaslu RI Nomor 0195.1/PR.03.00/01/2022 tentang Standar Kebutuhan Pendanaan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- e. Keputusan Ketua Bawaslu RI Nomor 272/HK.01.00/K1/08/2024 tentang Pedoman pelaksanaan pengelolaan dana hibah penyelenggaraan pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan
- f. Surat Edaran Ketua Bawaslu RI Nomor : 5 Tahun 2025 Tentang Pertanggungjawaban Penggunaan Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota.

2. Sehubungan dengan telah diterimanya dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat berdasarkan **Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)** Nomor: 900/36/III.06/NPHD/TUBABA/2023 dan 91/HK.01.01/K.LA/11/2023, tanggal 10 November 2023, yang diperuntukkan bagi kegiatan pengawasan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024, bersama ini kami sampaikan **Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah** dimaksud.
- Adapun rincian penggunaan dana hibah tersebut adalah sebagai berikut:
- a. Jumlah Dana Hibah yang Diterima : Rp. 12.045.000.000,-
 - b. Periode Penggunaan Dana : Tahun Anggaran 2024 dan 2025
 - c. Realisasi Anggaran : Rp. 10.298.405.065,-
 - d. Sisa dana : Rp. 1.746.594.935,-
3. Seluruh kegiatan yang dibiayai dari dana hibah tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bertujuan mendukung pelaksanaan pengawasan tahapan Pilkada secara efektif dan akuntabel.
4. Pengembalian Sisa Dana Hibah Ke Kas Daerah telah di laksanakan pada tanggal 27 Maret 2025 dengan mekanisme transfer melalui Bank BTN. (Bukti transfer terlampir).
5. Bersama ini kami lampirkan dokumen pendukung laporan pertanggungjawaban berupa Rincian realisasi anggaran.
6. Demikian laporan ini kami sampaikan sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi atas penggunaan dana hibah yang telah dipercayakan kepada Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Ketua,



AGUS TOMI, S.H

Tembusan:

disampaikan kepada Yth,

1. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung di Bandar Lampung (sebagai laporan)
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat di Panaragan
3. Kepala BPKAD Kabupaten Tulang Bawang Barat di Panaragan
4. Arsip

REKAP REALISASI ANGGARAN HIBAH PILKADA 2024 DAN 2025
BAWASLU KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	SISA
	JUMLAH	12.045.000.000	10.298.405.065	1.746.594.935
1	STANDAR PENETAPAN PERHITUNGAN HONORARIUM	2.764.194.000	2.686.010.730	78.183.270
301	Honorarium Pengawas Pemilihan Kepala Daerah (Panwascam, PK/D, PTPS)	1.231.664.000	1.225.249.300	6.414.700
302	Honorarium Kesekretariatan	1.048.004.000	1.036.675.430	11.328.570
303	Honorarium Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pemilihan	467.150.000	409.950.000	57.200.000
304	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	17.376.000	14.136.000	3.240.000
2	STANDAR PENETAPAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	9.280.806.000	7.612.394.335	1.668.411.665
305	Perencanaan Program, Kegiatan dan Anggaran Serta Revisi Anggaran	-	0	0
306	Sewa Gedung Kantor, Sewa Meubelair dan Peralatan Kantor	615.350.000	592.182.500	23.167.500
310	Pelayanan Operasional Perkantoran	747.386.000	641.278.823	106.107.177
311	Pembentukan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu K/D, dan PTPS	245.800.000	224.012.000	21.788.000
312	Pelantikan & Penguatan Kapasitas Aparatur Pengawas Pemilu dan Kesekretariatan	1.098.320.000	1.080.650.000	17.670.000
313	Advokasi dan Pendampingan Hukum	-	0	0
314	Sosialisasi Pengawasan Pemilu	565.050.000	556.056.000	8.994.000
315	Pengawasan Pemilu Partisipatif	473.700.000	469.200.000	4.500.000
316	Musyawarah Penyelesaian Sengketa	-	0	0
317	Penindakan Pelanggaran Administrasi	-	0	0
318	Kegiatan Sentra Gakkumdu	235.820.000	52.920.000	182.900.000
319	Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis Pengawasan	1.886.085.000	1.833.981.400	52.103.600
320	Koordinasi dengan Stakeholder	-	0	0
321	Fasilitasi Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK)	10.500.000	10.500.000	0
322	Perjalanan Dinas/ Transport dalam rangka Konsultasi/ Undangan/ Pengawasan/ Fasilitasi Pendampingan Hukum/ Panggilan Sidang Kode Etik	3.402.795.000	2.151.613.612	1.251.181.388

Lampiran Surat

Nomor : 1/KU.03/K.LA-10/04/2025

Tanggal : 10 April 2025

00018 001751 24 27/03/25 10:52:12 00008 2703.95.00018
106 BIA IDR 30,000.00 IDR 30,000.00 Cr
TOTAL IDR 30,000.00

bth *RNL* 10:42

FORMULIR TRANSFER DANA 10:49

Jenis kirim uang <input type="checkbox"/> Kiring/SKN <input checked="" type="checkbox"/> RTGS <input type="checkbox"/> Lainnya: _____				
Sumber dana : APAP				
Tujuan transaksi: Pengembangan Kas Daerah				
Setoran: <input checked="" type="checkbox"/> Tunai <input type="checkbox"/> Warkat <input type="checkbox"/> Debet rekening: _____	NAMA PENERIMA : OPERASIONAL KAB. TULANG BAWAH BARAT <input type="checkbox"/> Melalui: KAB. TULANG BAWAH BARAT			
Bank tertarik	Nomor warkat	Nominal valuta	Kurs	Nominal Rupiah
				Rp 1.746.594.935
Terbilang : Satu Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu.				
Penerima Nama Alamat Telepon No. rekening Bank - Cabang (Kota - Negara) Kode Bank / SWIFT Code:	Stempelkan Pada bagian Lima Rupiah <input type="checkbox"/> WNI <input type="checkbox"/> WNA - Negara: _____ <input type="checkbox"/> Nasabah - No. rekening: _____ <input type="checkbox"/> Non Nasabah - No. Identitas: _____ Nama: PONIMIN Alamat: Tulang Bawang Barat Telepon: 0823 7133 7990 Hubungan dg Penerima: _____			
Biaya transaksi (dilis oleh petugas Bank) Total Biaya: Rp. 30.000	RTGS Awaludin Hasto K. MELLER/751 <i>Ponimin</i> PENGIRIM <p>• Setoran akan dibebankan searah dengan akhir akta atau dengan baik. Transaksi sali searah dimulai dan ditutup dengan Transaksi. • Ketika tujuan transaksi dilakukan per 100.000 dan/atau wajib diisi. Ketika sumber dana wajib diisi untuk setoran (akhirnya) dalam setiap hari) di Rp 100.000 atau lebih. Bagi penyetor non-nasabah (WNC) atau penunda atau penentra kasus yang tidak memiliki rekening ATM dengan rekening transaksi (kemungkinan dalam setiap hari) di Rp 100.000 atau lebih akan wajib menyertakan fotocopy Kartu Identitas dan mengisi Formulir Data Wajah Transaksi. • Sesuai POJK Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penerapan Program Anti Penyalahgunaan, Penyebarluasan Pengetahuan Terstruktur, dan Penyebarluasan Pengetahuan Profesional Sesuai Peranannya Masa di Sektor Jasa Keuangan.</p>			
Lembar 1. Bank				